

PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DIKOTA SAMARINDA

Benhard Kurniawan Pasaribu

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 10, 2023</p> <p>Accepted: Juni 30, 2023</p> <p>Keywords: <i>Space Utilization; Economic of Law Analysis; Regional Policy</i></p>	<p><i>Changes in spatial use arise as a result of changes in the balance between the number of inhabitants and the available land area. The population continues to increase from time to time, while the available land area never increases. The Economic of Law Analysis approach plays an important role in the policies of the Regional Government. Qualitative descriptive research method, with a normative approach. A normative approach, namely an approach taken by collecting and studying applicable legal regulations that are closely related to research issues which include laws and other laws and regulations, official documents, and other sources that are closely related to the problems studied. the economics of law analysis approach plays an important role in the policies implemented by the Samarinda City Government in terms of spatial use. Definitively, urban areas are areas that have the main activity of arranging the functional arrangement of areas as places for urban settlements, concentration and distribution of government services, social services, and economic activities. The Samarinda City Spatial Planning through the Samarinda City Regional Regulation Number 2 of 2014 in addition to regulating the Spatial Planning in Samarinda City also provides an overview of the spatial use of the Samarinda City area for the next 20 years.</i></p>

Abstrak

Perubahan pemanfaatan Ruang timbul sebagai akibat perubahan perimbangan dalam jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia. Jumlah penduduk dari waktu-ke waktu terus meningkat, sementara luas lahan yang tersedia tidak pernah bertambah. pendekatan Analisis Economic Of law berperan penting terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Metode Penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. pendekatan analisis economic of law sangat berperan penting terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota samarinda dalam Hal Pemanfaatan Ruang. Kawasan perkotaan secara definitif adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama menyusun susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana Penataan Ruang Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 selain mengatur tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Samarinda.

Kata Kunci: *Pemanfaatan ruang; Analisis Economic Of Law; Kebijakan Daerah.*

I. PENDAHULUAN

Perubahan pemanfaatan Ruang timbul sebagai akibat perubahan perimbangan dalam jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia. Jumlah penduduk dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara luas lahan yang tersedia tidak pernah bertambah, sehingga terjadi pergeseran spasial pemanfaatan ruang. Kivell dalam Sodikin (2002), mengatakan bahwa ruang merupakan faktor kunci dalam kaitannya dengan pola dan proses perubahan kota. Hal ini karena terdapat kaitan erat antara Pemanfaatan ruang dan perubahan demografis di kawasan perkotaan, yang dapat ditunjukkan dalam ukuran konsumsi ruang perkotaan.¹

Penataan ruang merupakan alat yang efektif dan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan mensinkronkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan penataan ruang berkelanjutan juga digunakan sebagai landasan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/ dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang

Peraturan Tata Ruang di Kota Samarinda telah ada dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yang mengatur tentang rencana Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berkawasan lingkungan yang hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 2 bagian kedua Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur Ruang lingkup wilayah Perencanaan memuat Ruang lingkup yang dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan Penataan Ruang Kota serta lingkup Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi seluruh wilayah Administrasi Kota, yang mencakup Ruang Darat dan Air seluas 71.800 hektar serta Ruang Udara di atasnya dan Ruang didalam Bumi. Posisi Geografis wilayah Kota Samarinda terletak antara 117⁰ 03'00" BT dan 117⁰ 18'14" BT serta di antara 00⁰ 19'02" LS dan 00⁰ 42'34" LS.

¹ Amat, Sodikin. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Lahan Sawah Ke Non Pertanian Di Kota Batang. MPKD UGM, Yogyakarta, 2002, Hal 32

Terdapat dua aspek yang mempengaruhi pemanfaatan ruang, yaitu aspek spasial yang terdiri aspek perekonomian dan kependudukan; serta aspek spasial yang terdiri dari sistem aktifitas, sistem pengembangan dan sistem lingkungan. Perekonomian akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi (produksi dan distribusi) di kota seperti sektor industri, perdagangan dan jasa yang semuanya membutuhkan lahan/ ruang. Pemanfaatan ruang tersebut umumnya diarahkan pada pola pemanfaatan yang efektif dan efisien, sehingga faktor lokasi menjadi cukup penting.²

Masalah yang sempat muncul dimana Kota Samarinda dalam hal penataan dan pemanfaatan ruang dinilai masih kurang berjalan, ini disebabkan karna lemahnya pemberlakuan izin pemanfaatan ruang sebagai pengendalian pemanfaatan ruang, hal serupa dapat dilihat dari beberapa kasus penyelesaian bangunan atau lahan yang tidak sesuai dengan acuan penataan ruang kota samarinda, hal ini disebabkan karna para pengusaha ingin menjalankan usahanya tetapi tidak mengikuti pedoman penataan ruang yang sudah ada.

Richard Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*. Richard Posner menjelaskan ideologi EAL sebagai berikut: Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia.³ Dari kasus yang diuraikan diatas pendekatan Analisis Economic Of law berperan penting terhadap kebijakan Pemerintah Daerah menetapkan standart aturan hukum terkait pemanfaatan ruang Di Kota Samarinda karna disadari ruang sangat terbatas, tetapi bagaimana pelaku rasional dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memaksimalkan kekayaan daerah dari terbatasnya Ruang yang tersedia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

² <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/2332/1/77b46e4bb4c14716dba98d44f6e6d88b.pdf>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

³ Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, hlm 1 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 45.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).⁴

Teori Max Weber mengenai faktor kekuatan ekonomi dalam pembentukan hukum dapat dipersandingkan dengan pendapat para ahli lainnya. Berkaitan dengan teori tersebut Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum mengatur kepentingan-kepentingan tertentu yang oleh masyarakat dianggap perlu untuk dilindungi dengan hukum. Setiap peraturan hukum jika dianalisis berdasarkan kepentingan-kepentingan akan mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Pound tidak semua kepentingan harus diatur hukum, karena ada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh agama, estetika, dan lain-lain. Untuk menentukan ruang lingkup pengaturan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Inventarisasi terhadap kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.
2. Seleksi kepentingan-kepentingan yang dikenal oleh hukum.
3. Batasan ruang lingkup perlindungan yang telah diseleksi.
4. Pertimbangan tentang cara yang dipakai oleh hukum untuk menjamin kepentingan tersebut.

Richard Posner menjelaskan ideologi EAL sebagai berikut: Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia.

Posner menambahkan EAL dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (satisfaction) dan peningkatan. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia. konsep dasar ini, EAL menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama

⁴Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (maximizing overall social utility). (Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007).

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Salah satu ciri fisik yang mudah dikenali dari karakter kekotaan adalah tingginya penggunaan lahan terbangun pada suatu wilayah. Dengan adanya lahan terbangun yang tinggi pada suatu wilayah maka selain ciri fisik, ciri sosial ekonomi yang dapat dikaji adalah adanya pergeseran sektor ekonomi penduduk menuju sektor non-pertanian. Jenis penggunaan lahan merupakan salah satu representasi aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat secara fisik. Dengan demikian untuk melihat tingkat kekotaan suatu daerah, indikator lahan terbangun ini merupakan indikator penting sebagai penciri karakter kekotaan secara fisik

Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah NKRI terdiri dari wilayah nasional (pusat), propinsi, Kota/Kabupaten, yang tetap dalam bingkai NKRI. Kepentingan kabupaten/kota dan propinsi dalam melaksanakan pembangunan sesuai era otonomi daerah, tetap harus selaras, sejalan dan mengacu pada kepentingan nasional. Dalam banyak hal, pembangunan secara makro, utamanya pembangunan ekonomi masyarakat berbagai aktifitas pembangunan, mulai pembangunan industri, pembangunan perumahan, transportasi, perdagangan, perkebunan, pertanian, kelautan/maritim dan lain-lain. Aktifitas dan penyelenggaraan pembangunan beraneka ragam tersebut sudah tentu memerlukan lahan yang sangat luas. Dan berkaitan tentang penyediaan lahan yang sangat luas, secara mendasar memerlukan ruang yang luas pula. Antara penyediaan lahan dan tata ruang yang luas, demi tercapainya kesejahteraan umum masyarakat, dengan sendirinya harus memperhatikan daya dukung lingkungan, serta merubah lingkungan yang lama menjadi lingkungan yang baru dalam segala aspek.

Untuk menjamin tercapainya tujuan Penataan Ruang yang baik pada tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam satu kesatuan sistem, maka diperlukan perangkat Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh dalam upaya Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah, Mulai tingkat Pusat sampai tingkat Daerah, Proses Peraturan dan pemanfaatan Ruang Kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 Ayat (9) yang menyatakan bahwa

Peraturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan Hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dimaksudkan agar Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan wadah meliputi ruang, ruang daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup. Pengendalian Pemanfaatan Ruang : Upaya

untuk mewujudkan tertib tata ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pertumbuhan perekonomian dan pendapatan negara, serta pemerataan hasil pembangunan, merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan negara. Menurut Ali Moertopo (1982 : 122). Di kalangan kebanyakan ahli ekonomi memang dianut pendapat bahwa ukuran kemajuan dan perkembangan negara adalah pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam rangka produksi nasional atau (Gross National Product). Suatu negara dianggap mengalami kemajuan atau perkembangan jika GNP naik sekian persen dan mengalami kemunduran jika GNP turun sekian persen, atau perkembangan negara mengalami stagnasi jika GNP konstan dari tahun tertentu ke tahun berikutnya. Pada hakikatnya ukuran demikian adalah semata-mata suatu konvensi belaka yang ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis. Jadi kriteria tersebut tidak mencerminkan hakikat kemajuan.

Pendekatan economic analysis of law menjadi sebuah pendekatan dengan melihat pembangunan wilayah,. Dalam hal ini faktor perencanaan tata ruang perlu dijadikan rujukan utama, karena dalam praktik pembangunan itu multisektoral. Beberapa konsep melalui pendekatan economic analysis of law sebagai berikut :

1. Konsep Nilai (value)

Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self-interest) manusia untuk mencapai kepuasan.⁵ Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (expected return) atau kerugian. Pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (wealth maximization).⁶ Keuntungan Ekonomis dirumuskan dengan $\text{Economic Profits} = \text{Total Revenue} - (\text{Explicit Cost} + \text{Implicit Cost})$ dan/atau keuntungan ekonomis lebih bersifat kepuasan atau kebahagiaan yang bersifat moneter dan non-moneter yang ditujukan kepada total utility.

⁵ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm 10, 70, 271, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, hlm 51.

⁶ Walter J. Wessels, *Economics*, (USA: Barron's Educational Series, 2006), hlm 612, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, hlm 52.

2. Konsep Utilitas (Utility)

Menurut Cooter dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya.⁷ Dalam EAL, penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/menghasilkan keuntungan yang mengarah kepada kesejahteraan. Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam EAL, pertama pengharapan kegunaan (*expected utility*) sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh pemikir utilitarian. Kedua, utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarianisme, yaitu kebahagiaan.

Dari konsep-konsep dasar ekonomi tersebut di atas, diketahui bahwa konsep-konsep ini tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam pengkajian suatu masalah, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum dalam hal pemanfaatan ruang dikota Samarinda. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif apabila memiliki nilai (yaitu dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak).

Pada pendekatan dan konsep yang dijabarkan diatas pendekatan analisis economic of law sangat berperan penting terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota samarinda dalam Hal Pemanfaatan Ruang. Kawasan perkotaan secara defenitif adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama menyusun susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana Penataan Ruang Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 selain mengatur tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Samarinda juga memberikan gambaran tentang pemanfaatan ruang wilayah Kota Samarinda hingga 20 tahun mendatang. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pengalihan penetapan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur tentang ketentuan perizinan pada bagian ketiga pasal 83, yaitu tentang ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

⁷ Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law & Economics*, 5th Edition, (London: Pearson Addison Wesley, 2008), hlm 9 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, hlm 56.

Perubahan konsep Undang-Undang Cipta kerja tidak serta merta menghilangkan kewenangan Daerah seluruhnya di dalam proses penataan ruang kawasan perkotaan, namun tetap menimbulkan banyak perubahan yang cukup signifikan ternyata berdampak luas dibidang ekonomi dan bidang lainnya dan harus diperhatikan khususnya oleh pembuat Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang.

Perubahan konsep ini turut mengubah pengaturan atas pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan, yang menjadi hal utama dari proses pengendalian ini ialah mekanisme pembatalan perizinan pemanfaatan ruang. Perubahan konsep besar penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat turut mengalihkan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal pembatalan perizinan melalui 83 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini karena tidak mungkin persetujuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Pendekatan analisis economic of law sangat berperan penting terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam Hal Pemanfaatan Ruang. Kawasan perkotaan secara definitif adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama menyusun susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (satisfaction) dan peningkatan. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility),

Rencana Penataan Ruang Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 selain mengatur tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Samarinda juga memberikan gambaran tentang pemanfaatan ruang wilayah Kota Samarinda hingga 20 tahun mendatang. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pengalihan penetapan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur tentang ketentuan perizinan pada bagian ketiga pasal 83, yaitu tentang ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

REFERENSI

- Amat, Sodikin. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Lahan Sawah Ke Non Pertanian Di Kota Batang. MPKD UGM, Yogyakarta, 2002.
- Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, hlm 1 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013)
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm 10, 70, 271, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*.
- Walter J. Wessels, *Economics*, (USA: Barron's Educational Series, 2006), hlm 612, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*.
- Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law & Economics, 5th Edition*, (London: Pearson Addison Wesley, 2008), hlm 9 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*
- <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/2332/1/77b46e4bb4c14716dba98d44f6e6d88b>.